

## PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Ayu Qonitah, Nila Sastrawati, Rahma Amir  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: ayuqonitah6@gmail.com

### Abstrak

Aktivitas penambangan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam. Pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, termasuk penambangan yang dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo dengan memanfaatkan peralatan sederhana. Pengelolaan pertambangan rakyat banyak memunculkan persoalan, seperti perizinan dan pelbagai permasalahan lainnya, sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, normatif syar'i, dan sosiologis. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan berperan penting dalam perekonomian warga setempat, akan tetapi sampai saat ini, hampir semua aktivitas penambangan yang beroperasi belum memiliki izin meskipun sudah berulang kali dimohonkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkendala dalam menerbitkan izin yang dimohonkan oleh warga, karena Desa Pakkasalo tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam Perda RTRW Kabupaten Bone. Dalam perspektif Siyasa Syar'iyyah, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang aktivitas penambangan, tetapi Islam sangat menganjurkan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan, apalagi jika wilayah dimaksud telah ditentukan sebagai zona bebas penambangan oleh *umara* (pemerintah/pemimpin), maka akan berlaku kaidah menaati perintah *ulil amri* juga bagian dari menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

**Kata Kunci:** Peran; Pemerintah Daerah; Penambangan; Siyasa Syar'iyyah

### Abstract

*Mining activities are one of the efforts to utilize natural resources. Mining has a very important role for economic growth and sustainable regional development, including mining carried out by pakkasalo villagers using simple equipment. The management of mining people raises many problems, such as licensing and various other problems, so it takes the role of local government to deal with these problems. This study uses field research with normative juridical, normative, and sociological approaches. From the results of the research obtained information that mining activities conducted by the community in Pakkasalo Village District Two Boccoe Bone District is very beneficial for*

*village development and plays an important role in the economy of local residents, but until now, almost all mining activities that operate have not had a permit meskipun has been repeatedly requested. Bone District Government is constrained in issuing permits requested by residents, because Pakkasalo Village is not included in the mining area that has been determined in the Bone District RTRW Regulation. In the Siyasaah Syar'iyah perspective, there is no provision that specifically prohibits mining activities, but Islam strongly recommends avoiding business activities that could damage environmental sustainability, moreover, if the area has been determined as a mining-free zone by umara (government / leader), then the rules will apply to obey the orders of ulil amri also part of obeying the command of Allah SWT and Apostle of God.*

**Keywords: Roles; Local Government; Mining; Siyasaah Syar'iyah**

## PENDAHULUAN

Salah satu usaha pemanfaatan sumber daya alam yaitu dengan melakukan penambangan. Kegiatan ini menghasilkan pendapatan yang sangat besar dan memajukan pembangunan sarana dan prasarana disetiap daerah/kabupaten. Pertambangan rakyat juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan mulai dari penyelidikan eksplorasi hingga penjualan yang dilakukan secara kecil-kecilan dengan alat sederhana. Dalam pengelolaannya harus di dasarkan dengan kesadaran akan lingkungan hidup yang harus dijaga. Pengelolaan pertambangan di daerah banyak memunculkan persoalan mulai dari tumpang tindihnya antara satu konsensi izin dengan konsensi lainnya, persoalan-persoalan tersebut tentu membutuhkan peran pemerintah dalam mengatasinya.<sup>1</sup>

Seperti halnya penambangan yang ada di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, yang merupakan tambang illegal karena tidak mengantongi izin. Hal tersebut terjadi karena lokasi tersebut tidak termasuk dalam wilayah peruntukan daerah tambang sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone, sehingga perizinannya tidak dapat diproses. Pemerintah setempat sudah berupaya semaksimal mungkin agar daerahnya bisa dimasukkan dalam wilayah tambang. Tetapi hingga saat ini lokasi tersebut masih illegal karena Perda Kabupaten belum diubah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Diyan Isnaeni, Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Yurispruden*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2018), hlm. 40.

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menghapuskan kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dari pemerintah kabupaten/kota diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pusat, dengan demikian pemerintah kabupaten sudah tidak berwenang lagi dalam urusan pemberian izin pertambangan.

Terkait hal ini, pemerintah kabupaten harus lebih sigap dalam mengurus masalah pertambangan khususnya mengenai lokasi pertambangan yang terkendala perizinannya akibat aturan Perda kabupaten. Maka perlu diperbaiki dan dibenahi perubahan Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, agar daerah tersebut bisa dimasukkan dalam wilayah tambang karena mempunyai potensi sumber daya yang sangat baik khususnya pasir yang sangat bermanfaat dalam kemajuan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai peran pemerintah Kabupaten Bone terhadap aktivitas penambangan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe, serta pandangan Siyash Syar'iyah atas aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif,<sup>2</sup> dan pendekatan normatif *syar'i* serta sosiologis.<sup>3</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dalam memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi kemudian disimpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pertambangan Rakyat**

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemberian izin pertambangan rakyat komoditas mineral logam, mineral

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 126.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

bukan logam, batubara dan batuan. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengembalikan kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Perubahan tersebut terjadi karena banyaknya pemberian izin dalam waktu yang singkat sehingga banyak menimbulkan masalah. Sehingga hal ini pemerintah kabupaten/kota hanya mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan dari pertambangan mineral dan batubara, tidak dengan perizinan. Hal ini terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki tapi substansi peraturan berbeda. Ada yang bersifat umum ada juga yang bersifat khusus. Dalam ilmu hukum, apabila terdapat sesama peraturan Undang-undang seperti itu maka asas yang digunakan yaitu *lex specialis derogate legi generali*, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.<sup>4</sup>

Aturan hukum Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bersifat umum sedangkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur substansi yang lebih bersifat khusus dan spesifik. Sementara ketentuan aturan dalam kedua Undang-undang tersebut sama, yakni kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan. Tetapi jika pemerintah ingin lebih mengedepankan kewenangan gubernur dalam hal pemberian izin, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka asas yang digunakan adalah *lex posteriori derogate lex priori*.

Artinya apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan).<sup>5</sup> Pada tanggal 10 Juni 2020 diberlakukan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Minerba mulai berlaku.

---

<sup>4</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group 2016), hlm. 139.

<sup>5</sup> *Ibid*, Diyan Isnaeni, hlm. 42-43.

Implikasinya adalah Gubernur sebagai kepala daerah harus menyerahkan IPR, IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan. IUPJ dan IUP untuk penjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Maka sudah jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota sekarang sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menerbitkan izin pertambangan bagaimanapun bentuknya.

Dalam mengatur tatanam hidup tertib dan kepastian dalam bernegara dan bermasyarakat tidak terlepas dari sebuah norma/ tatanan aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.<sup>6</sup> Fungsi utama dalam sebuah negara yang paling mendasar adalah fungsi melaksanakan pemerintahan dan undang-undang, pemerintah sebagai badan yang ada di dalam negara tidak berdiri sendiri tetapi berlandaskan kepada kedaulatan rakyat.<sup>7</sup> Segala aturan dalam hal perundang-undangan akan berjalan dengan baik jika hukum tersebut berkesinambungan dalam kehidupann sosial masyarakat sebagai pengawasan, perancang, kesejahteraan dan keselamatan.<sup>8</sup> Dalam pembentukan hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang mengedepankan rasa keadilan, kebenaran, dan nilai sosiologis yang sesuai dengan nilai budaya yang ada di masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadilandakan moral dan etik.<sup>9</sup>

Adapun negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara yang menjadi landasan dan fungsi pemerintah oleh negara modern. Di latarbelakangi oleh pemikiran pendiri-pendiri negara salah satunya “Bung Hatta” sehingga UUD 1945 memiliki semangat yang tinggi dalam menciptakan negara yang sejahtera dan mempunyai banyak tujuan yang akan dicapai guna mensejahterakan rakyat.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, diperlukan keterlibatan negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan tersebut dapat terwujud dalam

---

<sup>6</sup> Fadli Andi Natsif, Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember 2017), hlm. 122-129.

<sup>7</sup> Usman Jafar, Negara Dalam Pemikiran Politik, *Jurnal Al-Hikmah*, Volume 7 Nomor 1 (2011), hlm. 80-81

<sup>8</sup> Supardin, Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam, *al-Qadau*, Volume 1 Nomor 2 (2014), hlm. 79.

<sup>9</sup> Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam di Indonesia, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm. 6

<sup>10</sup> Marilang, Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan, (Disertasi: Program Pascasarjana Unhas, Makassar, 2010), hlm. 125.

kehidupan masyarakat. Khususnya melalui sektor pertambangan yang berperan penting dalam kesejahteraan hidup orang banyak.<sup>11</sup> Akan tetapi mengenai perwujudan kesejahteraan dalam hal ini dibutuhkan peran serta warga masyarakat bukan hanya negara yang dibebani akan tetapi seluruh rakyat. Dan apabila kontribusi berbagai kelompok dimasyarakat tidak memadai, maka pemerintah yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya.<sup>12</sup>

Untuk mewujudkan negara yang baik, diperlukan kerjasama antar pemerintah agar terwujudnya sistem kenegaraan yang baik. Seperti halnya dalam pembagian kewenangan, meskipun dikatakan bahwa hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sederajat karena sama-sama menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing akan tetapi gubernur tetap harus memonitoring dan mengawasi apapun yang terjadi di daerah kabupaten/kota.<sup>13</sup> Dalam menciptakan kesatuan negara bahwa otonomi yang diberikan kepada gubernur termasuk bupati/walikota tetap ada campur tangan pemerintah pusat karena yang memegang kendali adalah pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam berinisiatif, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya serta mengatur arah pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah tetap berada pada koordinasi pemerintah pusat.<sup>14</sup> Untuk tegak dan berfungsinya hukum sebagaimana mestinya, diperlukan kesadaran hukum agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Dalam bernegara, sangat penting mempertimbangkan agar setiap peraturan yang dibuat lebih dulu dipertimbangkan potensi pengimplementasiannya. Sebab, setiap peraturan yang dibentuk diharapkan tidak hanya sekedar untuk memperbanyak aturan, tetapi peraturan dibentuk untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagai instrumen

---

<sup>11</sup> Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 2 (Juni, 2012), hlm.268.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 269.

<sup>13</sup> Abd. Rais Asmar, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 3.

<sup>14</sup> Rahman Syamsuddin, Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah di Kota Palopo, *Wawasan Yuridika*, Volume 4 Nomor 1 (Maret, 2020), hlm. 63.

<sup>15</sup> Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 22.

untuk menciptakan kehidupan bernegara yang baik serta untuk menjamin rasa keadilan.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkait aktivitas penambangan yang marak dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan Jamaluddin Sabba, Kepala Desa Pakkasalo:

*“Pertambangan yang ada di Desa Pakkasalo sejak tahun 2015 tanpa izin dari pemerintah. Penerbitan izin tidak dapat diproses sebab daerah tersebut tidak termasuk dalam wilayah tambang. Berbagai upaya yang dilakukan untuk melegalkan lokasi tersebut akan tetapi tidak dapat diproses selama perda kabupaten Bone belum di ubah dan lokasi tersebut dimasukkan dalam wilayah tambang, maka lokasi tersebut tetap illegal. Kami hanya bisa menunggu pelegalannya karena semua upaya sudah kami lakukan tapi hasilnya masih sama, belum ada perubahan Perda. Dan kami juga tidak bisa serta merta memberhentikan tambang tersebut karena di sisi lain dengan adanya pertambangan pembangunan di Desa Pakkasalo menjadi berkembang, perekonomian masyarakat setempat juga membaik karena di setiap lokasi pertambangan merekrut kurang lebih 20 orang pekerja dari desa itu sendiri, dari 3 (tiga) titik lokasi yang ada. Jadi keberadaan tambang sangat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di kabupaten Bone pada umumnya dan khususnya di Desa Pakkasalo dan keberlangsungan hidup masyarakat”.*<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Desa Pakkasalo tetap berharap ada perubahan kebijakan yang memungkinkan dilakukannya aktivitas penambangan secara legas (memiliki izin). Sebab kebanyakan warga Desa Pakkasalo sudah terlanjur menggantungkan pendapatannya pada aktivitas penambangan. Hal yang sama diungkapkan oleh Awal Syam, Warga Desa Pakkasalo:

*“Dengan adanya pertambangan ini, perekonomian kami membaik karena kami bekerja di tempat itu sudah lumayan lama jadi kami merasa tertolong. Kami mendapatkan penghasilan dari pertambangan itu dan sudah banyak bangunan yang ada di desa kami, dari hasil pertambangan pasir dan disalurkan di daerah-daerah yang ada di kabupaten Bone”.*<sup>18</sup>

Harapan yang senada diutarakan oleh Salman:

*“Akan tetapi sebelumnya pada tahun 2017, ada juga pihak yang tidak setuju dengan pertambangan ini, karena lahannya terus terkikis akibat pengerutan pasir karena mereka tinggal di lokasi yang dekat dari sungai tempat tambang.*

<sup>16</sup> Jumadi, Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017). Hlm. 78.

<sup>17</sup> Jamaluddin Sabba, Kepala Desa Pakkasalo, wawancara, Desa Pakkasalo, tanggal 7 November 2020.

<sup>18</sup> Awal Syam, Warga Desa Pakkasalo, wawancara, Desa Pakkasalo, tanggal 8 November 2020.

*Jadi mereka merasa dirugikan dan sempat melaporkan pihak tambang tersebut hingga diproses di kantor polisi”.<sup>19</sup>*

Ahmad, Pemuda desa juga membenarkan hal tersebut bahwa:

*“Pihak tambang tersebut sempat diproses dan diberhentikan sementara waktu karena mendapat laporan, semua alat-alatnya disita dan ketiga pihak tambang ditahan dipolres Bone. Setelah melalui proses di persidangan maka beberapa bulan kemudian pihak tambang tersebut kembali beroperasi dan sampai saat ini karena banyak keuntungan yang didapatkan. Bukan hanya keuntungan pribadi tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat desa sendiri dan memajukan pembangunan didaerah ini”.<sup>20</sup>*

Pada saat ini aktivitas tambang di Desa Pakkasalo berlangsung dengan baik tanpa adanya kontraversi dari warga lain. Meskipun masih berstatus illegal, masyarakat dan aparat pemerintah setempat hanya bisa menunggu dan berharap Perda kabupaten dapat memasukkan lokasi mereka dalam wilayah pertambangan sehingga kegiatan tersebut beroperasi dengan aman sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **2. Pertambangan Rakyat dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah**

Menurut hukum Islam, barang tambang adalah milik bersama, tidak ada seorang pun yang berhak menguasainya secara individu. Dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan secara pribadi dan harus dikelola secara umum yang diwakili oleh negara (pemerintah) yang berwenang agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi menjadi milik baitulmal kaum muslimin yakni milik negara (pemerintah). Hukum menunjukkan pertimbangan masalah umum menuntut agar terwujudnya keadilan bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jika dibiarkan akan menimbulkan kerusakan dan terjadi konflik. Maka harta benda tersebut harus dikumpulkan dibawah kekuasaan pemerintah yang

---

<sup>19</sup> Salman, Warga Desa Pakkasalo, wawancara, Desa Pakkasalo, tanggal 8 November 2020.

<sup>20</sup> Ahmad, Pemuda Desa Pakkasalo, wawancara, Desa Pakkasalo, tanggal 8 November 2020.

<sup>21</sup> Anwar Habibi Siregar, Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, *Al-Mazhib*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 389.

<sup>22</sup> Wahab Zuhailly, *Ushul Fiqh kuliyyatda ‘wahalislami*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan.<sup>23</sup>

Ibnu Qudamah, dalam kitab besarnya *Al-Mughni* tentang *Ibya'u al-mawat* mengatakan:

*“Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan hasilnya dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan, dan lain-lain yang tidak bisa dihak milikkan penggarapannya. Hal ini akan membahayakan, menyulitkan, dan merugikan mereka. Maka barang tambang harus diberikan kepada negara untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum”.*<sup>24</sup>

Menurut Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khatib, barang tambang pada masa sekarang telah menjadi kebutuhan primer dalam pembangunan. Pengeksplorasiannya barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplorasinya. Hal itu mengakibatkan kekacauan dalam proses distribusi dan itu sangat tidak menguntungkan dan tidak adil bagi seluruh warga.<sup>25</sup> Dalam hukum Islam salah satu asas dalam pembangunan, termasuk pembangunan hukum, keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur landasan spiritual etik dan moral, dalam hal pembangunan kerangka dasar hukum, aspek moral dalam kalimat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menjadi contoh inspirasi agar dalam usaha pembentukan hukum dan perundang-undangan tidak menyimpang dari nilai moral dalam UUD 1945.<sup>26</sup>

Al-Qur'an sebagai landasan dalam pemeliharaan lingkungan hidup telah mewajibkan para pengikutnya untuk memperhatikan aturan-aturan untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Dalam perlindungan lingkungan hidup Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raaf/7:56 yang terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 130.

<sup>24</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Hajar, 1992 M/ 1424 H), hlm. VIII: 155.

<sup>25</sup> Anwar Habibi Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Al-Mazahib*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 391.

<sup>26</sup> *Ibid*, Darussalam Syamsuddin, hlm. 7.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 157.

Kelestarian lingkungan harus dijaga sebagai wujud kepedulian kita kepada Allah SWT berperilaku yang baik sesuai tuntutan agama Islam. Saling mengingatkan dan menanamkan kesadaran diri pada setiap orang dalam menjaga lingkungan hidup. Manusia sebagai khalifah yang berhak untuk mengelola sumber daya alam ini untuk kedamaian hidup, akan tetapi dalam pengelolaannya diperlukan penjagaan dan pemeliharaan lingkungan sekitar dan sama sekali tidak dibenarkan membuat kerusakan.<sup>28</sup>

Dalam upaya perlindungan, al-Qur'an memberikan konsep *Taskhir* dan *Istikhlaf* sebagai landasan antara manusia dengan alam sekitar. Kedua konsep tersebut memberikan pengajaran dan binaan kepada manusia supaya tidak berbuat hal yang merugikan apalagi membuat kerusakan di bumi.<sup>29</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan asas tanggung jawab negara agar mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana dengan ramah lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan iman yang baik sehingga mereka menyadari akan pentingnya melestarikan lingkungan sekitar untuk keberlangsungan hidup kedepannya.<sup>30</sup>

Dalam mengelola lingkungan hidup bukan hanya pemerintah yang diwajibkan dan berhak untuk mengelolanya, akan tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam merawat dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>31</sup> Hal ini perlu menanamkan kesadaran dan akal pikiran yang baik. Akal bermakna sesuatu yang tersimpan dalam lubuk hati sehingga seseorang yang memiliki akal akan dengan mudah memanasifestasikan pengetahuannya dalam bentuk perkataan atau perbuatan.<sup>32</sup>

Adapun ketentuan hukum dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal rekomendasi pemerintah daerah yaitu: Agar memberikan izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan

---

<sup>28</sup> Dudung Abdullah, Perspektif Al-Qur'an Tentang Posisi Manusia Dalam Memakmurkan Alam Raya, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2016), hlm. 14.

<sup>29</sup> Siti Kotijah, Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan, *Yuridika*, Volume 26 Nomor 2 (Mei-Agustus, 2011), hlm. 135.

<sup>30</sup> Ashabul Kahpi, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 42.

<sup>31</sup> *Ibid*, Ashabul Kahpi, hlm. 43-44.

<sup>32</sup> Subehan Khalik, Menguak Eksistensi Akal Dan Wahyu Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 359.

peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan tata ruang wilayah maupun tata lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; Agar meningkatkan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat; Agar pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup; dan Agar tidak memberikan izin monopoli kepada pertambangan pihak tertentu.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Legalisasi aktivitas penambangan di Desa Pakkasalo melalui instrumen perizinan tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone sepanjang Perda RTRW masih berlaku atau tidak dilakukan perubahan. Sebab, Perda tersebut tidak memasukkan Desa Pakkasalo sebagai wilayah pertambangan. Dengan demikian, maka aktivitas penambangan yang marak dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo masuk dalam kategori penambangan ilegal, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam konsep Siyasah Syar'iyah, penambangan harus dilakukan sesuai prinsip syariat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar lebih terwujudnya keadilan menyeluruh, maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara agar terhindar dari pertikaian. Dalam perlindungan lingkungan hidup, konsep *Taskhir* dan *Istikhlaf* sangat tepat dijadikan sebagai acuan dalam membina interaksi manusia dengan alam. Kedua konsep tersebut memberikan acuan agar manusia tidak berbuat semena-mena apalagi membuat kerusakan di muka bumi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997).

---

<sup>33</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Qudamah, Ibnu, *AL-Mugni*, (Kairo: Hajar 1992 M/ 1424 H).  
Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).  
Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh kuliyyatda 'wahalislami*, (Jakarta: Radar Pratama, 1997).

### Jurnal

Abdullah, Dudung, Perspektif Al-Qur'an Tentang Posisi Manusia Dalam Memakmurkan Alam Raya, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2016).  
Anwar, Habibi Siregar, Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, *Al-Mazahib*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2014).  
Asmar, Abd. Rais, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015).  
Isnaeni, Diyan, Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Yurispruden*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2018).  
Jafar, Usman, Negara Dalam Pemikiran Politik, *Al-Hikmah*, Volume 7 Nomor 1 (2011).  
Jayadi, Ahkam, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).  
Jumadi, Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).  
Kahpi, Ashabul, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015).  
Khalik, Subehan, Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).  
Kotijah, Siti, Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan, *Yuridika*, Volume 26 Nomor 2 (Mei-Agustus, 2011).  
Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 2 (Juni, 2012).  
Natsif, Andi Fadli, Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).  
Supardin, Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam, *al-Qadau*, Volume 1 Nomor 2 (2014).  
Syamsuddin, Rahman, Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah, *Wawasan Yuridika*, Volume 4 Nomor 1 (Maret, 2020).  
Syamsuddin, Darussalam, Transformasi Hukum Islam di Indonesia, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015).

### Disertasi

Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*, (Disertasi: Program Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2010).

### Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kabupaten Bone, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone.

### **Wawancara**

Ahmad, Pemuda Desa Pakkasalo, wawancara, Desa Pakkasalo, tanggal 8 November 2020.

Awal Syam, Warga Desa Pakkasalo, wawancara, Desa Pakkasalo, tanggal 8 November 2020.

Jamaluddin Sabba, Kepala Desa Pakkasalo, wawancara, Desa Pakkasalo, tanggal 7 November 2020.

Salman, Warga Desa Pakkasalo, wawancara, Desa Pakkasalo, tanggal 8 November 2020.